

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Menurut Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar seseorang yang dilanggar oleh tindakan pihak lain. Bentuk perlindungan ini mencakup berbagai langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum guna melindungi hak-hak fisik maupun mental seseorang dari ancaman atau gangguan. Konsep perlindungan hukum memiliki keterkaitan erat dengan hak individu untuk memperoleh rasa aman dan jaminan keadilan (M. A. Sari & Subekti, 2025). Kepastian hukum menjadi aspek penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan tertib, termasuk dalam penyelesaian akibat hukum dari meninggalnya seseorang. Dalam konteks ini, hukum waris memiliki peranan penting untuk mengatur hak para ahli waris, sehingga dapat mencegah timbulnya konflik di antara mereka (Putri & Arifin, 2019).

Adanya kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) juga mencakup hak waris yang wajib dilindungi tanpa pengecualian. Setiap ahli waris berhak memperoleh bagian yang sama sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam Pasal 852 KUHPerdara menegaskan kesetaraan hak dalam pewarisan dengan menyatakan bahwa “tiada perbedaan

antara laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”. Selain itu, Pasal 832 KUHPerdota juga menegaskan bahwa “suami atau istri yang hidup terlama serta keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, berhak menjadi ahli waris”. Dengan demikian, hukum waris perdata menempatkan semua ahli waris dalam posisi yang setara di hadapan hukum, selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Di Indonesia hukum waris masih bersifat pluralisme, yang dimana terbagi menjadi hukum waris islam, hukum waris adat dan yang terakhir hukum waris *burgelijk wetboek* (KUHPerdota), meskipun demikian hukum waris *burgerlijk wetboek* (KUHPerdota) hanya diberlakukan bagi orang-orang seperti orang Tionghoa dan Eropa di Timur, hukum waris islam hanya diberlakukan bagi orang-orang yang beragama islam, begitu juga dengan hukum waris adat yang diberlakukan bagi orang-orang yang menganut hukum adat (Moecthar, 2019).

Ketentuan mengenai pewarisan di Indonesia diatur dalam Buku II tentang Kebendaaan yang ada pada Bab XII, yang khususnya terdapat pada Pasal 830 hingga Pasal 1130 KUHPerdota, dalam hukum waris setelah seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya dan terdapat pada prinsip yang dikenal sebagai asas *saisine* yang artinya semua harta, hak, dan kewajiban orang yang meninggal secara otomatis dimiliki oleh ahli warisnya yang terdapat pada Pasal 833 KUHPerdota (Rahmi

& Chairunnisa, 2024). Maka, jika pewaris meninggal dunia para ahli waris akan mendapatkan seluruh harta, hak dan kewajiban tanpa melakukan tindakan hukum apapun (Sembiring, 2019).

Pelanggaran terhadap Pasal 833 KUHPerdara yang mana pelanggaran terhadap hak waris yang dilanggar penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris yang mengakibatkan kerugian yang di dapatkan oleh ahli waris lainnya, dengan adanya peristiwa tersebut perlulah perlindungan bagi ahli waris yang dilanggar haknya, Pasal 834 KUHPerdara yang menyebutkan “tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya”. Pasal 834 ini memberikan landasan hukum bagi ahli waris yang merasa hak warisnya dilanggar, dapat mengajukan gugatan untuk memerjuangkan hak warisnya.

Beberapa peneliti sebelumnya sudah membahas mengenai penguasaan sepihak atas harta warisan oleh salah satu ahli waris yang menjadi objek kajian. Misalnya, pada penelitian yang dilakukan oleh (M. A. Fauzi dkk., 2025) yang mengkaji mengenai akibat hukum dari penguasaan sepihak harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penguasaan sepihak harta warisan ini bertentangan dengan prinsip *saisine* yang dapat menimbulkan sengketa hukum, dikarenakan setiap ahli waris pada dasarnya memiliki hak yang sama atas harta peninggalan pewaris

yang sejalan dengan prinsip *saisine*. Penelitian selanjutnya yang dibahas oleh (F. Fauzi & Moulia, 2025) yang membahas mengenai penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam penelitian ini membahas mengenai praktik penguasaan sepihak atas harta warisan yang didasarkan pada kebiasaan atau hukum adat setempat. Namun bertentangan dengan ketentuan KHI yang menjamin hak seluruh ahli waris, termasuk juga ahli waris pengganti. Hal ini menunjukkan penguasaan sepihak tidak dapat dibenarkan meskipun dilandasi oleh adat ataupun kebiasaan keluarga.

Penelitian yang relevan yang dilakukan oleh (M. A. Sari & Subekti, 2025) yang mengkaji mengenai perlindungan hukum ahli waris terhadap harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 833 KUHPerdara para ahli waris akan secara otomatis mendapatkan harta atas peninggalan pewaris tanpa melakukan tindakan apapun, yang mana dengan adanya tindakan penguasaan sepihak ini oleh salah satu ahli waris dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum dan memberikan dasar bagi ahli waris yang dirugikan untuk menuntut perlindungan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935K/Pdt/2023 yang diteliti oleh (Napitupulu dkk., 2025) yang menegaskan bahwa meskipun salah satu ahli waris menguasai fisik objek warisan berupa tanah dan rumah, penguasaan

tersebut tidak menghapus hak ahli waris lainnya. Penelitian ini menguatkan penerapan prinsip *saisine*, meskipun putusan tersebut masih menyisakan perdebatan dalam pembagian harta warisan. Dari penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun penguasaan sepihak atas harta warisan ini telah banyak di bahas dari berbagai perspektif hukum.

Terdapat dugaan tindak pidana terkait penguasaan sepihak atas harta warisan oleh I dan S. Dalam pengajuan kredit atau pembebanan hak tanggungan yang pada prinsipnya memerlukan persetujuan seluruh ahli waris, dan R tidak pernah memberikan persetujuan. Hal ini mengindikasikan adanya penghilangan hak ahli waris serta dugaan pemalsuan tanda tangan atau identitas dalam dokumen yang diajukan. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 391 dan Pasal 392 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional. Meskipun demikian, kajian ini tetap difokuskan pada perspektif hukum perdata.

Penulis tertarik membahas penelitian ini karena maraknya permasalahan terkait penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris. Permasalahan tersebut umumnya muncul ketika salah satu ahli waris secara sepihak mengklaim rumah warisan sebagai hak miliknya tanpa dasar hukum yang sah, tanpa persetujuan ahli waris lainnya, dan tanpa melalui proses pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tindakan demikian

tidak hanya melanggar hak-hak ahli waris lainnya, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berhak atas warisan tersebut.

Permasalahan semakin kompleks ketika salah satu ahli waris membebaskan hak tanggungan pada sertifikat rumah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, sehingga menimbulkan risiko rumah warisan tersebut dilelang oleh pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk dikaji lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi para ahli waris yang dirugikan. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti permasalahan ini untuk memperjelas hak waris yang sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdara yang mana menyebutkan setiap ahli waris berhak atas haknya tanpa perlu tindakan apapun, jika terdapat pelanggaran terhadap Pasal 833 tindakan hukum yang dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Pasal 834 KUHPerdara yang memberikan solusi bagi ahli waris yang kehilangan haknya akibat adanya klaim sepihak atas harta peninggalan pewaris.